



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Bengkal, berkedudukan di Jl.

Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Atrio Dewanto**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.105/KC-IV/MKR/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 33/SK/Pdt/2022/PN Mrt., pada tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Andi, bertempat tinggal di Betung Bedarah Barat Rt. 010, Kel. Betung Bedarah Barat Kec. Tebo ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Jani, bertempat tinggal di Betung Bedarah Barat Rt. 010, Kel. Betung Bedarah Barat Kec. Tebo ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 31 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Februari 2022, dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Rabu, tanggal 25 bulan April tahun 2018;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.163/5725/4/2018 tanggal 25 April 2018;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 April 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.283.300,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2022;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.927 Betung Bedarah Barat Kec.Tebo Ilir Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 12 Desember 2017;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.163/5725/4/2018 tanggal 25 April 2018;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 97,315,816,00 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.
5. Kerugian yang derita ?
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp 85,410,900,-

Bunga : Rp 11,904,916,

- Rp. 97,315,816,- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 97,315,816,- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);

6. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp. 97,315,816,- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama ANDI tertanggal 12 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Andi tertanggal 12 Desember 2017 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama ANDI tertanggal 12 Desember tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Atrio Dewanto**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Bengkal**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.105/KC-IV/MKR/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 33/SK/Pdt/2022/PN

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrt., pada tanggal 31 Mei 2022, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2022 dan tanggal 15 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.10**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan hutang Nomor B.163/5725/4/2018 tanggal 26 April 2018, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* kwitansi pembayaran Nomor 572501006777103 tanggal 25 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocoy* dari *fotocopy* data NIK atas nama Andi dan KTP atas nama Jani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 atas nama Andi tertanggal 12 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Fotocopy* Surat somasi I, II, dan III BRI Unit Sungai Bengkal Nomor B/KC-IV/MKR//2020 tanggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
6. *Fotocopy* Rekening Koran Pinjaman Noinor 572501006777103 atas nama Andi, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;
7. *Fotocopy* Laporan total kewajiban debitur an. Andi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.8**;
8. *Fotocopy* Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 572501006777103 atas nama Andi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;
9. *Fotocopy* Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 572501006777103 atas nama Andi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;
10. *Fotocopy* surat kuasa menjual agunan atas nama Andi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 3 Juni 2022 untuk persidangan pada tanggal 13 Juni 2022 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 15 Juni 2022 untuk persidangan pada tanggal 22 Juni 2022 yang mana semua Relaas Panggilan Sidang tersebut, pertama diterima langsung oleh Para Tergugat, yang kedua diterima oleh Kepala Desa namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan pula bahwa “untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

- 1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
- 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



**4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang -
undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, adanya pengakuan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II pada Peggugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.283.300,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah), telah dicairkan sebagaimana bukti **P.2**, dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.400 aatas nama Andi, namun Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp97.315.816.00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah), apabila Tergugat I & Tergugat II tidak

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama ANDI tertanggal 12 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9, P.10**, juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa Andi dan Jani *in casu* Para Tergugat memberikan kuasa pada PT. Bank BRI (persero) Tbk., *in casu* Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Andi tertanggal 12 Desember 2017, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPERdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total **Rp97.315.816.00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah)**, apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) nomor 400 atas nama Andi tertanggal 12 Desember 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihari Para Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp40.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : **Rp1.190.000,00 (satu juta seratus semilan
puluh ribu Rupiah)**

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim